



**PENETAPAN**

**Nomor 4180/Pdt.G/2023/PA.Badg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan **PUTUSAN** dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir JAYAPURA, 30 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, pendidikan D4, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir BANDUNG, 30 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, pendidikan D3, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 4180/Pdt.G/2023/PA.Badg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2015, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1436 H, Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.4180/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, tanggal 01 Agustus 2015. Di Kantor Urusan Agama Lengkong,  
Kecamatan X, Kota Bandung;

2. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan bertempat tinggal sesuai dengan KTP yang beralamat di -, Kota Bandung;
3. Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya -, Kota Bandung;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut sampai saat ini Pihak Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, rumah tangga tidak selamanya rukun dan harmonis. Lalu kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun **2021** diwarnai perselisihan pendapat sampai Tergugat meninggalkan istrinya sampai dengan saat ini tahun **2023** yang disebabkan: Selalu berbeda pendapat dalam segala bidang dalam rumah tangga tidak ada kecocokan dan harapan untuk bersatu kembali ( tidak harmonis lagi );
6. Tergugat tidak jujur, tidak bertanggung-jawab secara ekonomi dalam memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan penuh sabar, ingin mempertahankan rumah tangganya selama 3 tahun ini, namun sifat Tergugat tidak berubah dan sejak Bulan Agustus 2021 (3 tahun) Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani hubungan layaknya suami istri, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah (pisah ranjang);
8. Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan Tergugat telah menyerahkan secara lisan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, alasan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga ( Rumah Tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai karena juga didasarkan kepada Pasal 19 HURUF ( F ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) tidak terwujud;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.4180/Pdt.G/2023/PA.Badg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khulu' Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** (membayar iwad sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili Kuasanya di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat dan tengah mengandung anak mereka;

Bahwa oleh karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat, maka Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.4180/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Kuasa Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4180/Pdt.G/2023/PA.Badg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 4180/Pdt.G/2023/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.4180/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hasdina Hasan S.H., M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.** **Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Astria Lestari Ningsih, S.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.4180/Pdt.G/2023/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.4180/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)